

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN)**

TESIS

OLEH

**ANTHONI SIMAMORA
NPM. 10 1803 031**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas
Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
(Studi Di Kepolisian Resort Kota Medan)**
Nama : Anthoni Simamora
NPM : 101803031

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anthoni Simamora

NPM : 101803031

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

“Peran Polisi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kepolisian Resort Kota Medan).”

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Juni 2012

Yang menyatakan,



Anthoni Simamora

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN)

**Anthoni Simamora
Marlina
Elvi Zahara Lubis**

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah tindak pidana yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga sudah menjadi tindak pidana transnasional. Peredaran narkotika secara ilegal tidak hanya pada kalangan masyarakat perkotaan tetapi sudah menjalar sampai masyarakat pedesaan. Kejahatan yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika juga beragam, maka sudah sepantasnya penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi/pidana yang tegas dan berat agar masyarakat tidak terjerumus. Akibat pemakaian narkotika yang ilegal dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu, diperlukan peranan aparat penegak hukum untuk memberantas para pengedar narkotika, khususnya bagi pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Di kota Medan, peredaran narkotika sudah sangat mengkhawatirkan, pemakainya sudah merambah kepada anak-anak dan remaja, maka dari itu, diperlukan sebuah penelitian tentang peran kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di kota Medan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk kejahatan tindak pidana narkotika di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ? (2) Bagaimana peran Kepolisian dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di kota Medan ?

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan tetap didukung oleh lapangan, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bentuk-bentuk kejahatan narkotika yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. yakni diantaranya : Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika. Kejahatan yang menyangkut jual beli, pengangkutan dan transit narkotika. Pengusaan narkotika, penyalahgunaan narkotika, tidak melaporkan pecandu narkotika, menyangkut label dan publikasi narkotika, menyangkut jalannya peradilan narkotika yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika, keterangan palsu (dalam narkotika) serta menyangkut penyimpangan fungsi lembaga (dalam kasus narkotika). Dan hasil penelitian terhadap Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kota Medan, yakni sebagai lembaga yang berperan untuk memberantas peredaran Narkotika, melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Kota Medan. Sebagai aparat penegak hukum yang berperan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, khususnya masyarakat kota Medan dari kejahatan yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika

oleh pengguna narkotika di Kota Medan. Sebagai lembaga penegak hukum yang berperan untuk mengusut, melakukan pelacakan, pengintaian, penyelidikan serta penyidikan bagi setiap pengguna, dan pengedar serta bandar narkotika yang ada di Kota Medan.

Kata Kunci :

- Narkotika
- Pemberantasan Narkotika
- Kota Medan



KATA PENGANTAR

Tidak ada kata dan kalimat yang dapat disusun untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana ungkapan syukur penulis sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini. Oleh sebab itu pertama dan yang paling utama penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebab atas berkat rahmat-Nya, penulisan tesis ini dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Penulisan tesis yang berjudul **“Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kepolisian Resort Kota Medan)”** dimaksudkan adalah sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan study penulis pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Bahwa penulisan tesis ini mustahil dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, untuk ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu hingga tesis ini dapat diselesaikan. Sehubungan dengan hal itu, penulis menyampaikan salam hormat dan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Rektor, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA dan seluruh jajaran Rektorat Universitas Medan Area yang telah berupaya mengelola Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum dimana penulis menimba ilmu pengetahuan pada lembaga pendidikan ini.
2. Ibu Direktur, Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS, Program Pascasarjana Universitas Medan Area beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang banyak membantu mengarahkan dan memberi inspirasi atas penyelesaian tesis ini
6. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada keluarga besar penulis, khususnya isteri dan anak-anak yang banyak memberikan dorongan moral dan inspirasi demi selesainya study penulis.

Akhirnya dalam kesempatan ini penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesempurnaan dalam penyajian materi tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya bagi kita semua, amin.

Medan, Mei 2012.


Penulis,

Anthoni Simamora

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Perumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	6
1.5.Kerangka Teori dan Konsep.....	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	15
2.1.Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	19
2.3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	26
2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	32
2.5. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	47
3.2. Sumber Data	41
3.3. Teknik Pengumpulan Data	42
3.4. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1.Bentuk Kejahatan Tindak Pidana Narkotika di dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	44
4.1.1.Perbandingan/Perbedaan Ketentuan Hukum UU Nomor 22 Tahun 1997 dengan UU Nomor 35 Tahun 2009	51
4.1.2.Penyebab Terjadinya Pengguna Narkotika	60

4.2.Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kota Medan	65
4.2.1.Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Menjamin Keamanan Masyarakat	65
4.2.2.Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	74
4.2.3.Upaya-Upaya yang Dilakukan dlam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kota Medan	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
5.1.Kesimpulan.....	95
5.2.Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100



BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Permasalahan narkotika semakin lama semakin meningkat. Narkotika menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkotika telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah.¹ Dari segi usia, narkotika tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.²

Menurut Graham Blaine seorang psikiater yang dikutip oleh Hari Sasangka, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:³

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;

¹Nurmalawaty, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Majalah Hukum USU Vol. 9 No. 2 Agustus 2004, hal.188.

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 2.

³ *Ibid.*, hal. 6.

- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosty*) dan karena iseng (*just for kicks*).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu:⁴

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Di kalangan orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia menggunakan narkotika dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁵

1. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
3. Pelarian dari frustrasi;
4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan,

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni, 1982, hal. 70-71.

⁵ Hari Sasangka., *Op. Cit.*, hal. 7.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ali I, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief,1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV.Ananta.
-2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana.
-1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
-, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom,2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gatot Suparmono,2001 *Hukum Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka,2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
-2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Pra Peradilan Dalam Teori dan Praktek*, cetakan 1, Bandung: Mandar Maju
- Johny Ibrahim,2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Lobby Luqman,2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Datacom.
- Mardani,2008, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

-, *penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008
- Mahmud Mulyadi,2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mahfud M.D,1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- M.Yahya Harahap,2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo,1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muladi,1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip Press.
-,2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Moh. Taufik Makarao,dkk,2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksana Pembaruan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta
- Mahi M. Hikmat,2000, *Awas Narkoba Para Remaja Waspadalah*, Bandung: PT. Grafitri.
- Muslan Abdurrahman,2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.
- M. Khoidin dan Sadjijono,2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: Laksbang.
- Momo Kelana,1984, *Hukum Kepolisian*, Edisi Ke-4, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto,2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama.

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni.
- P.A.F.Lamintang,1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki,2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita,1996 *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- Soedjono Dirdjosisworo,1982, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni
-, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
-,1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Solly Lubis,1989, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Satjipto Rahardjo,1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
-, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudarto,1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
-1982 *Hukum dan Hukum Pidana* , Alumni, Bandung
-,1983 *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto,1986, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni.
-1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press
-dan Sri Mahmudji,1996, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subagyo Partodiharjo,2008, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana – Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Majalah, Artikel, Jurnal dan Website

Nurmalawaty, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Majalah Hukum USU Vol. 9 No. 2 Agustus 2004

Togar M. Sianipar, *Perkembangan Kejahatan Narkoba*, Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003

Marjono Reksodiputro, , *Sistem Peradilan Pidana Indoensia (Melihat Pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, 1983

Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia", Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from : URL: <http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-1T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=17>.

Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, tgl 18 Februari, 2003

Lusiana Andriani Lubis, *Peranan Komunikasi Dalam Penanggulangan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Komunitas Vol. 3 No. 1 Januari 2004.

<http://sawal99.wordpress.com/2009/04/29/penanggulangan-narkoba>, diakses tanggal 8 Januari 2012.

<http://www.anneahira.com/narkoba/penanggulangan-narkoba.htm>, diakses tanggal 219 Januari 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

Keputusan Kapolri No.Pol: 1205/IX/2000 tentang Penyelidikan Reserse

